

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG RAWANG ITEK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA

Adilla Syahra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe

e-mail: adilla.200510022@mhs.unimal.ac.id

Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe

e-mail: jamaluddin@unimal.ac.id

Manfarisyah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe

e-mail: manfarisyah@unimal.ac.id

Abstract

The study examines dispute resolution procedures in customary courts, obstacles in executing customary court decisions, and the legal force of such decisions in Gampong Rawang Itek, Tanah Jambo Aye District, North Aceh Regency. From 2021-2023, 19 customary disputes occurred, with 12 resolved through customary courts and 7 unresolved. Effective dispute resolution requires both parties to equally uphold the obligation to hear and be heard. Law No.11 of 2006 (UUPA) strengthens the government's role in resolving disputes, particularly through adat, as stipulated in Article 98 paragraph (2). Research methods include qualitative and empirical legal approaches, with data collection from literature studies and field research. The resolution process involves receiving reports, village officials' meetings, customary judicial proceedings, and issuing a Peace Report. Obstacles to executing customary court decisions include difficulties in fulfilling agreements, lack of coercive power among village officials, limited socialization leading to a lack of understanding of customary courts, low legal awareness among parties, and absence of good faith. Customary court decisions in Aceh Province have legally recognized force by the government.

Keywords: Settlement, Dispute, Customary Court

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penyelesaian sengketa di peradilan adat, hambatan dalam mengeksekusi putusan peradilan adat, dan kekuatan hukum putusan tersebut di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dari tahun 2021-2023, terdapat 19 sengketa adat yang terjadi, dengan 12 sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat dan 7 sengketa yang belum terselesaikan. Penyelesaian sengketa yang efektif mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama menjunjung tinggi kewajiban untuk mendengar dan didengar. UU No. 11 tahun 2006 (UUPA) memperkuat peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa, khususnya

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG RAWANG ITEK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA

Adilla Syahra, Jamaluddin, Manfarisyah

Vol.7 No.2

melalui adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2). Metode penelitian mencakup pendekatan hukum kualitatif dan empiris, dengan pengumpulan data dari studi literatur dan penelitian lapangan. Proses penyelesaiannya meliputi penerimaan laporan, rapat perangkat desa, proses peradilan adat, dan penerbitan Berita Acara Perdamaian. Hambatan dalam mengeksekusi putusan peradilan adat termasuk kesulitan dalam memenuhi kesepakatan, kurangnya daya paksa di antara para perangkat desa, terbatasnya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang peradilan adat, rendahnya kesadaran hukum di antara para pihak, dan tidak adanya itikad baik. Putusan pengadilan adat di Provinsi Aceh memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh pemerintah.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Peradilan Adat

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat, yang tercermin dalam beragam sistem hukum yang berlaku di berbagai wilayah. Adat dapat diberikan pengertian berupa perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, oleh karena itu kebiasaan itu menjadi adat.¹ Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya ini, maka hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat. Persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnja jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Agar tercipta proses prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi kewajiban untuk mendengar dan hak untuk didengar.

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

¹ Jamaluddin, dkk., *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 3.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.² Aceh yang juga dikuatkan oleh hukum negara dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan payung hukum pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh.³

Salah satu contoh adalah lembaga adat Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan data, bahwa terdapat beberapa sengketa adat yang terjadi di Gampong Rawang Itek dari Tahun 2021-2023 telah terjadi 19 sengketa adat. Namun dari kesembilan belas (19) sengketa yang terjadi, 12 sengketa yang dapat diselesaikan dan di eksekusi melalui peradilan adat, sedangkan 7 diantaranya tidak dapat diselesaikan di eksekusi. Dari keseluruhan sengketa yang telah diselesaikan, setengah dari jumlah kasus sengketa memilih untuk langsung di bawa ke Kepolisian di banding diselesaikan di peradilan adat gampong. Kendatipun Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat telah mengatur sedemikian rupa pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain,⁴ namun pada kenyataannya para pihak yang berselisih memilih menyelesaikan perkara kepada pihak Kepolisian. Meskipun, pada akhirnya harus kembali ke peradilan adat karena harus diselesaikan di tingkat gampong terlebih dahulu.

Tabel 1. Sengketa Adat Gampong Rawang Itek Tahun 2021-2023

No.	Kasus Sengketa	Jumlah	Status Sengketa
1.	Batas Tanah	5	Final di Peradilan Adat

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, Banda Aceh, hlm. 128.

⁴ Chairul Musafira, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6 No. 2 (2023).

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG RAWANG
ITEK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA

Adilla Syahra, Jamaluddin, Manfarisyah

Vol.7 No.2

2.	Utang-Piutang	1	Berlanjut ke Polres Aceh Utara
3.	Perceraian	2	Final di Peradilan Adat
4.	Gadai Sawah	1	Final di Peradilan Adat
5.	Perselisihan dalam Rumah Tangga	4	Berlanjut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Utara
6.	Penipuan Mobil	1	Berlanjut ke Polres Aceh Utara
7.	Penipuan Sepeda Motor	1	Final di Peradilan Adat
8.	Meusum	1	Berlanjut ke Polres Aceh Utara
9.	Perselingkuhan	1	Final di Peradilan Adat
10.	Ancam-Mengancam	1	Final di Peradilan Adat
11.	Perselisihan Antar Warga	1	Final di Peradilan Adat

Sumber: Wawancara *Keuchik Gampong Rawang Itek* Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat perlu dilakukannya sebuah penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat masalah ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara? Dan apakah hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara? Serta bagaimana kekuatan hukum putusan peradilan adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum empiris, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*).

Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Penyelesaian Sengketa Peradilan Adat Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status istimewa dalam hal otonomi daerah, hukum, dan kebudayaan. Status istimewa Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 (UUPA) semakin memperkuat pemerintahan gampong dan mukim dalam menyelesaikan sengketa, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan ditempuh melalui adat.⁵ Salah satu aspek yang mencolok adalah penerapan hukum adat Islam (Syariat Islam) dalam tatanan hukum dan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Prosedur penyelesaian sengketa secara adat di Aceh umumnya mengacu pada adat istiadat yang dikenal sebagai "hukum adat". Hukum adat di Aceh memiliki kekhasan tersendiri yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa, pernikahan, warisan, dan lain sebagainya. Penyelesaian sengketa secara adat di Aceh sering kali melibatkan tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati sebagai penengah atau mediator.

Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara memiliki 4 dusun. Dusun-dusun tersebut diantaranya dusun Damai, Melati,

⁵ Siti Thali'ah Athina (dkk), Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Mukim (Suatu Penelitian Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3(4), 2019, hlm. 878.

Makmur, dan T. Umar. Dengan jumlah 1040 Kartu Keluarga (KK) dan 3948 jumlah penduduknya, dengan jumlah penduduk yang tergolong ramai. Gampong ini menjadi salah satu desa yang banyak menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat.⁶

Prosedur penyelesaian sengketa adat di gampong akan dilakukan oleh perangkat adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. Keuchik.
- b. Imeum meunasah.
- c. Tuha peut.
- d. Sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.⁷

Keuchik Gampong Rawang Itek mengatakan bahwa para penyelenggaraan adat atau Perangkat gampong tidak ditunjuk atau diangkat secara resmi, tetapi karena jabatannya sebagai Keuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut dan Kepala Dusun, maka secara otomatis menjadi para penyelenggara pengadilan adat atau Perangkat gampong yang dipercayai oleh masyarakat. Begitu juga Majelis Adat Aceh (MAA) Gampong Rawang Itek yang tidak ditunjuk secara resmi, melainkan terbentuk dengan sendirinya yaitu tuha peut di Gampong Rawang Itek.⁸

Peserta persidangan adalah Perangkat gampong yang terdiri dari: Keuchik, sekretaris Keuchik, tuha peut, tengku imuem gampong, tokoh adat gampong, tokoh agama, kepala dusun yang bersangkutan, para pihak yang bersengketa, saksi, dan pengunjung sidang baik itu sanak-saudara atau keluarga.⁹ Forum persidangan terutama posisi/ tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formil secara adat. Sofyan selaku Keuchik Gampong Rawang Itek mengemukakan Prosedur tata letak sidang Peradilan Adat Gampong Rawang Itek sebagai berikut.


⁶ Sofyan AMA, Keuchik Gampong Rawang Itek, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2023.

⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, pasal 14.

⁸ Sofyan AMA, Keuchik Gampong Rawang Itek, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2024.

⁹ Muksalmina, dan Elidar Sari, Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh, Jurnal Suloh, Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, Vol. 11 No. 2, (Oktober 2023), hlm. 3.

Gambar 1. Denah posisi sidang Peradilan Adat Gampong Rawang Itek



Sumber: Sofyan, Keuchik Gampong Rawang Itek

Disampaikan oleh Keuchik Gampong Rawang Itek tata tertib dan prosedur pelaksanaan Gampong Rawang Itek adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan musyawarah/sidang oleh Keuchik/Tuha Peut.

Dengan menyampaikan mukaddimah, penghormatan kepada Perangkat gampong, tokoh adat, tokoh agama, kepala Dusun, para pihak, saksi dan masyarakat setempat. Menyampaikan tujuan dari peradilan adat adalah guna mencapai kesepakatan bersama dengan cara perdamaian secara rukun tanpa tiada yang menang dan kalah. Menjelaskan pula tata tertib agar persidangan berjalan dengan lancar, dengan tidak boleh saling menyela ketika salah satu pihak sedang berbicara, apalagi membuat keributan. Sebelum persidangan di mulai, Keuchik memastikan kembali bahwa sebelumnya para pihak sudah ada kemauan atau itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui peradilan adat sehingga tidak muncul keributan selama jalannya persidangan. Sidang yang mengarah kepada keributan, oleh Perangkat gampong turut mengundang Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

2. Pembahasan Pokok Masalah.

Dengan mempersilahkan para pihak menjelaskan pokok permasalahan dari awal munculnya perkara atau sengketa tersebut.

3. Keterangan dari Pelapor (Pihak Pertama)

Keterangan dari pihak pertama terlebih dahulu yang akan dipersilahkan untuk penyampaian pokok permasalahan.

4. Keterangan dari Terlapor (Pihak Kedua)

Selanjutnya keterangan dari pihak kedua akan dipersilahkan untuk penyampaian pokok permasalahan.

5. Mendengarkan keterangan saksi, Tanggapan/saran/pendapat dari Perangkat Gampong atau Tuha Peut.

Setelah penyampaian keterangan dari para pihak, Keuchik selaku pimpinan sidang mempersilahkan saksi dari masing-masing pihak untuk menyampaikan kesaksiannya. Dilanjutkan dengan tanggapan yang akan disampaikan oleh tuha peut. Pandangan dan saran oleh tokoh agama dan tokoh adat dipersilahkan sebagai pencerahan dan bahan pertimbangan sengketa tersebut. Tokoh agama akan memberikan ilmu agama dan hukum- hukum islam tentang sengketa tersebut sedangkan tokoh adat akan memberikan saran dan petuah sebagaimana baik dan biasanya dilakukan masyarakat.

6. Pertanyaan kepada Pihak Pertama tentang pendapat dan saran yang telah diberikan oleh Perangkat Gampong.

Pihak pertama akan ditanyakan ketersediaannya terhadap saran dan solusi yang telah diberikan oleh Perangkat gampong, tokoh agama dan tokoh adat. Jika tidak bersedia, adakah solusi lain dari pihak pertama untuk persidangan tersebut.

7. Pertanyaan kepada Pihak Kedua tentang pendapat dan saran yang telah diberikan oleh Perangkat Gampong.

Pihak kedua juga akan ditanyakan ketersediaannya terhadap saran dan solusi yang telah diberikan oleh Perangkat gampong, tokoh agama dan tokoh adat. Jika tidak bersedia, adakah solusi lain dari pihak pertama untuk persidangan tersebut.

8. Memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk bermusyawarah dengan keluarga masing-masing.

Waktu yang diberikan 5-10 menit untuk berdiskusi dan bermusyawarah dengan keluarga masing-masing diiringi dengan jeda persidangan sejenak. Jeda persidangan diperlukan apabila situasi mengeruh.

9. Mendengar keputusan hasil musyawarah keluarga.

Masing-masing pihak menyampaikan hasil akhir atau keinginan yang ingin dicapai dari persidangan tersebut. Sepakat berdamai atau tetap bersikukuh tidak ada itikad baik antara para pihak.

10. Tuha peut memberikan nasihat atas pilihan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak, diikuti dengan tokoh adat dan tokoh agama.

Peran kepala Dusun sebagai penghantar antara para pihak dengan Perangkat gampong. Keuchik selaku pimpinan sidang menawarkan rekomendasi atau solusi terbaik atas sengketa tersebut. Baik para pihak sepakat berdamai atau memilih sengketa untuk tetap dilanjutkan ke jalur hukum yang lebih tinggi, baik kepada kepolisian atau pengadilan.

11. Kesimpulan musyawarah/sidang.

Sekretaris Keuchik telah mencatat pokok-pokok keinginan para pihak yang ingin dicapai dalam persidangan. Keuchik membacakan poin-poin isi surat Berita Acara atau Surat Pernyataan Perdamaian. Setelah disepakati, berita acara ditandatangani para pihak, tuha peut, dan saksi-saksi dengan diketahui oleh Keuchik.

12. Menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Tercapai atau tidaknya kesepakatan berdamai telah termaktub di dalam surat berita acara tersebut.

13. Penutup dan Doa dibacakan oleh Imuem Gampong.

Di tutup oleh Keuchik dan pembacaan doa.

Selama Tahun 2021-2023 terdapat beberapa sengketa adat yang terjadi di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 19 sengketa adat. Dari keseluruhan sengketa yang terjadi, 12 sengketa dapat diselesaikan dan dieksekusi melalui peradilan adat, sedangkan 7 diantaranya tidak dapat diselesaikan dan dieksekusi melalui peradilan adat. 2 (dua) diantaranya adalah sebagai berikut.

Sengketa Tapal Batas Tanah

Sengketa ini mengenai tapal (patok) batas tanah. Sengketa ini terjadi ketika terjadinya selisih paham antara pihak pertama yaitu Ibrahim dan pihak kedua yaitu Usman Rasyid.¹⁰ Langkah yang diambil oleh Perangkat gampong adalah memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang yang telah ditetapkan. Di dalam prosedur persidangan pertama-tama majelis mendengar gugatan Ibrahim terhadap Usman Rasyid. Setelah mendengar gugatan Ibrahim majelis memberi kesempatan kepada Usman Rasyid untuk memberi tanggapan atas gugatan Ibrahim. Usman menanggapi atas gugatan bahwa tapal batas yang dipersengketakan tersebut miliknya yang telah lama dimilikinya. Semua keterangan dicatat oleh seorang panitera sidang yaitu sekretaris Keuchik. Sengketa ini di dampingi pula oleh Hamzah selaku Kepala Dusun Makmur Gampong Rawang Itek selaku yang lebih dekat dengan masyarakat didusunnya.

Penyelesaian sengketa secara adat tersebut menghasilkan kata sepakat dan berdamai setelah negoisasi dan mendengar saran dari Keuchik, tuha peut, tokoh adat dan tokoh agama. Perangkat gampong bersama dengan Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Tanah Jambo Aye turut hadir dan menyaksikan pengukuran kembali tapal batas tanah tersebut.¹¹ Isi perjanjian perdamaian sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menerima hasil ukur yang telah dilakukan oleh Kepala Dusun Makmur beserta anggotanya.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menerima batas-batas yang telah ditentukan oleh Tim Pengukur/Perangkat Gampong.
- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berikrar bahwa permasalahan tapal batas tanah tersebut telah kami anggap selesai dan tidak ada tuntutan lagi dikemudian hari.

Sidang tersebut selesai secara peradilan adat pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Para pihak dibebankan biaya perkara sebesar 300.000 rupiah. Hal ini dimaksudkan agar adanya efek jera dan tidak timbul persengketaan kembali di kemudian hari.

¹⁰ Ibrahim, Pelapor sengketa tapal batas, *Wawancara*, tanggal 03 Maret 2024.

¹¹ Hamzah, Kepala Dusun Makmur Gampong Rawang Itek, *Wawancara*, Tanggal 03 Maret 2024.

Sengketa Rental Mobil

Sengketa ini mengenai masalah rental mobil. Sengketa ini terjadi ketika Pihak Pertama Yesi Maryani dan Pihak Kedua Kamaruddin Abu Bakar melakukan aktivitas sewa-menyewa atau Pihak Pertama merentalkan mobil Avanza BL. 1436 KA kepada Pihak Kedua. Oleh Pihak Kedua, mobil tersebut rusak dikarenakan terjadi kecelakaan. Kedua pihak pun berselisih terkait ganti rugi mobil tersebut. Langkah yang diambil oleh Perangkat gampong adalah memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang yang telah ditetapkan. Di dalam proses persidangan pertama-tama majelis mendengar gugatan Yesi terhadap Kamaruddin Abu Bakar. Setelah mendengar gugatan Yesi majelis memberi kesempatan kepada Kamaruddin Abu Bakar untuk memberi tanggapan atas gugatan Yesi. Sengketa ini di dampingi pula oleh Hamzah selaku Kepala Dusun Makmur Gampong Rawang Itek selaku yang lebih dekat dengan masyarakat di dusunnya.

Penyelesaian sengketa secara adat tersebut tidak ada kata kesepakatan dan berdamai setelah negoisasi dan mendengar saran dari Keuchik, tuha peut, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan isi perjanjian perdamaian sebagai berikut:

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua tidak ada kesepakatan tentang penyelesaian ganti rugi atas kerusakan mobil Pihak Pertama (Kecelakaan oleh Pihak Kedua).
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum.
- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengucapkan terima kasih kepada Perangkat Gampong Rawang Itek yang telah melakukan sidang secara adat, walau tidak ada penyelesaian secara adat.

Sidang tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Para pihak dibebankan biaya perkara sebesar 300.000 rupiah. Hal ini dimaksudkan agar adanya efek jera dan tidak timbul persengketaan kembali di kemudian hari.

b. Hambatan Dalam Eksekusi Putusan Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat merupakan berbagai kendala atau halangan yang timbul dalam melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan adat. Peradilan adat adalah sistem hukum

tradisional yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu, yang didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan tradisi lokal. Pandangan Keuchik Gampong Rawang Itek terhadap hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat di Gampong Rawang Itek dilandasi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penghambat dalam proses eksekusi putusan peradilan adat yaitu:

a. Sulit memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Setelah proses secara peradilan adat dilakukan, selanjutnya adalah eksekusi putusan perjanjian perdamaian. Namun di dalam pelaksanaannya, terlapor maupun pelapor sulit memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Sehingga dari 19 sengketa adat yang diselesaikan di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, 7 diantaranya tidak dapat dieksekusi.

b. Perangkat gampong tidak memiliki daya paksa (*Overmacht*) untuk memaksa para pihak agar memenuhi perjanjian. Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif. Tuha peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Keuchik dan tuha peut mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, Keuchik dan Tuha Peuet Gampong beserta Imum Gampong menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong. Di samping itu, Tuha Peuet juga berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik dalam bidang hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sebagai penasehat Keuchik, Tuha Peuet dalam memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Keuchik. Biasanya dalam pelaksanaan sidang adat pihak korban sering merasa tidak puas dengan hasil putusan para tokoh adat. Itulah yang mengakibatkan persidangan melalui peradilan adat di gampong berujung pada ketidaksepakatan untuk berdamai dan perangkat gampong tidak memiliki kewenangan untuk memaksa agar mematuhi isi perjanjian. Sehingga, ada pihak yang tidak puas dan membawa ke jalur hukum. Salah satu contohnya masalah rental

mobil yang disebutkan di atas. Pelapor membawa ke jalur hukum, dikarenakan terlapor tidak mau membayar ganti rugi sesuai yang disarankan oleh perangkat gampong.

c. Kurangnya sosialisasi peradilan adat. Hambatan lainnya yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Keuchik melalui peradilan adat yaitu kurangnya sosialisasi peradilan adat kepada masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Masih banyak masyarakat yang menggunakan peradilan formal dalam penyelesaian tindak pidana dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tersebut terhadap keberadaan peradilan adat. Sebagai contoh, Anak tgg. B (inisial), warga Dusun T. Umar Rawang Itek yang terkena pukulan di kepala bagian dahi sehingga menimbulkan benjolan yang besar. Oleh orangtua korban melapor hal tersebut ke Polsek Tanah Jambo Aye. Polsek tersebut melimpahkan kembali ke Peradilan adat di Gampong Rawang Itek terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat. Akhirnya perkara tersebut selesai melalui peradilan adat dan terlapor membayar ganti rugi dan uang *Peusijuk*¹² kepada pihak pelapor. Kemudian menurut Ketua Tuha Peut, Gampong Rawang Itek Aceh Utara, selama ini, keberadaan peradilan adat hanya dipahami oleh para tokoh adat gampong atau mukim.¹³

d. Kurangnya Pemahaman tentang eksistensi peradilan adat. Pemahaman yang kurang oleh para pihak salah satunya akibat kurang sosialisasi merupakan salah satu alasan hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat. Masih ada para pihak yang merasa perangkat gampong memihak ke salah satu pihak. Merasa dirugikan, tidak win-win solution. Hal ini dikarenakan pihak tersebut melihat Keuchik duduk dengan salah satu pihak di kedai kopi (menurut pihak Keuchik, perbuatan tersebut kaukus).

e. Kurangnya kesadaran hukum oleh para pihak tentang pentingnya asas-asas penyelesaian sengketa secara adat, seperti salah satunya damai/kerukunan. Seperti ungkapan Bahasa Aceh yang sering diucapkan oleh para Tokoh Adat, "*Meunyo tatem*

¹² Peusijuek sendiri berarti mendinginkan atau menenangkan hati.

¹³ Jailani Ali, Ketua Tuha Peut Gampong Rawang Itek, Wawancara, Tanggal 03 Maret 2024.

ta megot-got harta bansot syedara pih na” artinya, bila mau berbaik baik harta/ biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.¹⁴

f. Tidak ada itikad baik antara kedua belah pihak. Contohnya di gampong susah selesai dan membayar denda ganti rugi. Pihak tersebut tidak membayar, maka harus di ajukan ke Polsek untuk mendapat penanganan secara pidana.¹⁵

Pelimpahan kasus tidak hanya dapat dilakukan dari peradilan adat keperadilan formal, contohnya saja sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat tetapi juga sebaliknya, yaitu dari peradilan formal ke peradilan adat. Pelimpahan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal:

1. Kompetensi adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun 9/2008 dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Maka 18 sengketa yang termasuk didalamnya, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat.
2. Para pihak yang awalnya bersikukuh untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, berubah persepsi setelah mengetahui penyelesaian sengketa melalui peradilan adat lebih mudah, dan murah dibanding melalui jalur pengadilan. Di samping itu, terdapat pula sengketa yang terjadi antara pelapor dan terlapor ternyata memiliki ikatan kekeluargaan, sehingga pelapor memilih untuk diselesaikan melalui peradilan adat saja.¹⁶

c. Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara

Perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

¹⁴ Zakaria Sabon, Tokoh Adat Gampong Rawang Itek, Wawancara, Tanggal 03 Maret 2024.

¹⁵ Sofyan AMA, Keuchik Gampong Rawang Itek, Wawancara, Tanggal 02 Desember 2023.

¹⁶ Indra Nur Alam, Kanit Reskrim Polsek Tanah Jambo Aye, Wawancara, Tanggal 16 Maret 2024.

Dalam konteks ini, keputusan peradilan adat memiliki otoritas yang dihormati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa serta masyarakat secara umum.¹⁷ Dengan disahkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan peradilan adat di Gampong. Kewenangan Peradilan adat Gampong dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, Salah satunya memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa keperdataan maupun pidana yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan formal Dalam penyelesaian sengketa adat.¹⁸ Negara Indonesia juga mengakui adanya penyelesaian diluar pengadilan negara, yaitu bisa diselesaikan secara hukum adat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD, yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Secara yuridis formal penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di Provinsi Aceh telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat antara lain:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);¹⁹
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU 44/1999);²⁰

¹⁷ Fauzi, A, 2019, Sistem Peradilan Adat dan Implementasinya di Aceh, *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), hlm 225-241.

¹⁸ Andi Lesmana dan Munawir, *Hukum Adat: Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat*, Bandung: Widina, 2023, hlm. 40.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

3. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006);²¹
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Qanun 9/2008);²²
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Qanun 10/2008);²³
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat (Pergub Aceh 60/2013);

Secara teknis tata cara penyelesaian sengketa secara adat Gampong telah diatur dalam SKB Aceh, yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat,²⁴ artinya perkara-perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam diktum keenam SKB sebagai berikut:²⁵ “Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.”

Sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh No. 60 Tahun 2013 juga menyatakan sebagai berikut: “Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat.”

Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun. Kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa diharapkan hukum dapat

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

²² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

²³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

²⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

²⁵ Multazam Habibullah, Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 69.

ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak. Dalam praktiknya, walaupun Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat, terdapat kondisi khusus dimana perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, akan dilimpahkan ke lembaga Peradilan Negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Surat keterangan pelepasan kasus dari Keuchik atau Perangkat Gampong Putusan Peradilan Adat dapat dijadikan sebagai alat bukti penting yang menjadi dasar bagi peradilan forma Hal tersebut berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku secara nasional.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terdiri dari:

1. Bukti tertulis
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam peradilan perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling penting dan paling utama. Alat bukti surat meliputi surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik). Dengan demikian Putusan Peradilan Adat Aceh juga dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Sebab Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat tertulis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Peradilan Adat yang memuat nomor perkara, jenis perkara, identitas para pihak, keterangan saksi/ahli, alat bukti/pemeriksaan tempat kejadian, akibat/kerugian, putusan, penerimaan/penolakan para pihak, dan tanda tangan para pihak. Sehingga setiap perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga Peradilan Adat Gampong di Aceh, tidak lagi dapat diproses di peradilan umum maupun peradilan lainnya, sebab Putusan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh bersifat final dan mengikat. Meski demikian, jika dalam praktiknya terdapat perkara yang telah diselesaikan di Peradilan Adat Gampong kemudian diproses

kembali di lingkungan peradilan lainnya, maka Putusan Peradilan Adat sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.²⁶

Menurut Riki Dermawan, selaku Hakim Pratama Utama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengatakan bahwa kekuatan putusan peradilan adat di tingkat gampong tidak kuat. Hal ini ditinjau dari tingkat pentingnya akta perdamaian di tingkat gampong. Beliau mengatakan surat berita acara peradilan adat hanya dijadikan sebagai permulaan saja di Mahkamah Syar'iyah ketika pendaftaran. Mahkamah Syar'iyah atau Peradilan Perdata memiliki hukum acaranya tersendiri. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Pasal 4 ayat (1): "Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden versed*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Sehingga mahkamah dalam hal ini tetap harus melakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah meskipun telah dilakukan perdamaian di gampong melalui peradilan adat.

Pihak Hubungan Masyarakat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam hal ini Bapak Riki Dermawan,²⁷ menambahkan mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah bersifat hiperaktif artinya praktek itu wajib dilakukan, apabila nanti diputus oleh hakim, maka batal demi hukum jika tidak dilakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah. Manfaat lainnya dilakukan mediasi di mahkamah adalah memungkinkan adanya perdamaian di mahkamah yang di mediasi oleh hakim mediator yang mungkin tidak didapatkan di peradilan gampong. Sehingga putusan peradilan adat di Gampong Rawang Itek hanya mengikat para pihak di tingkat gampong, namun kekuatan putusan peradilan adat Gampong Rawang Itek di Mahkamah Syar'iyah tidak kuat dan tidak mengikat.

²⁶ Eko Ardiansyah Pandiangan, Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh, Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh - Klinik Hukumonline, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

²⁷ Riki Dermawan, Hakim Pratama Utama sekaligus Humas Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Wawancara, Tanggal 27 Maret 2024.

4. KESIMPULAN

Prosedur penyelesaian sengketa adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh perangkat adat yang terdiri dari Keuchik, Imeum meunasah, Tuha peut, Sekretaris gampong Tokoh agama, dan Tokoh adat. Prosedur penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Rawang Itek melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penerimaan laporan, pertemuan perangkat gampong, persidangan peradilan adat di meunasah dengan menghadirkan kedua belah pihak dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, hingga pembuatan Surat Berita Acara Perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Gampong Rawang Itek selama Tahun 2021-2023 terdapat beberapa sengketa adat yang terjadi di Gampong Rawang Itek sebanyak 19 sengketa adat.

Faktor hambatan dalam eksekusi putusan peradilan adat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah Para pihak sulit memenuhi perjanjian yang telah disepakati, perangkat gampong tidak memiliki daya paksa (Overmacht) untuk memaksa para pihak agar mematuhi perjanjian, kurangnya sosialisasi peradilan adat sehingga kurangnya pemahaman tentang eksistensi peradilan adat, kurangnya kesadaran hukum oleh para pihak, dan tidak adanya itikad baik dan para pihak yang tidak mau diselesaikan di peradilan adat dan memilih untuk di bawa ke Kepolisian. Meskipun, pada akhirnya harus kembali ke peradilan adat karena harus diselesaikan di tingkat gampong terlebih dahulu. Dari 19 sengketa yang telah diputuskan oleh peradilan adat, 12 sengketa yang dapat diselesaikan dan dieksekusi melalui peradilan adat, sedangkan 7 diantaranya eksekusi tidak berjalan.

Kekuatan hukum putusan peradilan adat Aceh dapat diakui secara hukum apabila putusan tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Aceh dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang lebih tinggi. Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat, terdapat kondisi khusus dimana perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui

peradilan adat, akan dilimpahkan ke lembaga Peradilan Negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

Iskandar. Mizaj dan EMK Alidar, 2020, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.

Jamaluddin, dkk., 2019, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Lesmana, Andi dan Munawir, 2023, *Hukum Adat: Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat*, Widina, Jawa Barat.

Chairul Musafira, 2023, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6 No. 2.

Fauzi, A, 2019, Sistem Peradilan Adat dan Implementasinya di Aceh, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19 No.2.

Habibullah, Multazam, 2021, Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh.

Muksalmina, dan Elidar Sari, 2023, Kekuatan Putusan Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Suloh, Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh*, Vol. 11 No. 2.

Siti Thali'ah Athina (dkk), 2019, Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Mukim (Suatu Penelitian Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 4.